



### **PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

**Fatchurohman, Wilda Nugraismia, Tri Wahyuni, Fahmi Medias**  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Email: wahyunitri46@gmail.com

#### **Abstract**

*This research is conducted to analyze the implementation of Law no. 50 of 2009 on Religious Court. Based on Supreme Court Regulation (PERMA) Nu. 14 the Year 2016 on Procedures of dispute completion in sharia economic, PERMA Nu. 1 the Year 2014 on Mediation of dispute completion process between sharia financial institution and breach of contract at the Religious Court of Magelang. This research uses the descriptive qualitative method with an empirical juridical approach that is by comparing the rules that have been established with the reality. The result of this research indicates that the Religious Court of Magelang in the process of dispute completion of sharia economic has been in accordance with the mandate of Law Nu. 50 the Year 2009, PERMA Nu. 14 the Year 2016, and PERMA No.1 Year 2014. Until early 2018 the Religious Court of Magelang has been handled 20 cases of dispute breach in sharia economic with the result of 17 cases revoked; 1 case granted, 1 case crossed out, and 1 case still running. The cases handled by the Religious Courts of Magelang are majority dealing with trade with markup (*murābahah*) of the breach of contract with the reason of problematic financing.*

**Keywords:** *Dispute breach of contract in Sharia Economic, dispute completion, Religion court, Trade with markup (*murābahah*).*

#### **Abstrak**

Tulisan ini mencoba untuk menganalisa pelaksanaan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Mediasi pada proses penyelesaian sengketa antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah *wanprestasi* di Pengadilan Agama Magelang. Kajian ini menggunakan metode kualitatif

deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan cara membandingkan peraturan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Magelang dalam proses penyelesaian sengketa *wanprestasi* ekonomi syariah telah sesuai dengan amanat UU No. 50 Tahun 2009, PERMA No. 14 Tahun 2016, dan PERMA No.1 Tahun 2014. Sampai awal tahun 2018 Pengadilan Agama Magelang telah menangani 20 perkara *wanprestasi* ekonomi syariah dengan hasil 17 perkara dicabut, 1 perkara dikabulkan, 1 perkara dicoret, dan 1 perkara masih berjalan. Perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Agama Magelang mayoritas adalah *wanprestasi* akad *murābahah* dengan alasan pembiayaan bermasalah.

**Kata Kunci:** *Wanprestasi* Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama, *Murābahah*.

## Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran besar dalam pengembangan perekonomian di Magelang. Hal ini terlihat dari data jumlah Lembaga Keuangan Syariah baik perbankan syariah maupun Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berkembang cukup pesat. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari paradigma masyarakat yang mulai beralih menggunakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam setiap jasa keuangan, baik dalam simpanan maupun pembiayaan.<sup>1</sup> Tabel berikut menampilkan data jumlah lembaga keuangan Syariah di Magelang.

**Tabel 1. Jumlah Lembaga Keuangan Syariah di Magelang**

No	Lembaga Keuangan Syariah	JUMLAH
1	Bank Umum Syariah	6
2	Unit Usaha Syariah	1
3	BPRSyariah	1
4	KSPPS/BMT	30

**Sumber:** Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Seiring berkembangnya LKS di Magelang, berbagai konsekuensi yang sifatnya menguntungkan ataupun yang merugikan, pasti dihadapi oleh LKS, baik dalam bentuk persaingan usaha dengan lembaga keuangan lainnya untuk meraih konsumen dan keuntungan,<sup>2</sup> maupun sengketa yang timbul karena *wanprestasi* pihak yang melakukan akad yang mayoritas disebabkan oleh permasalahan

<sup>1</sup> Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Kaukaba, 2012).

<sup>2</sup> Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).

pembiayaan macet pihak kedua (nasabah).<sup>3</sup> Wanprestasi ini dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya karena nasabah tidak melaksanakan kewajibannya atas pembayaran angsuran maupun sebaliknya, sementara pendampingan dan pengawasan LKS terhadap pembiayaan masih sangat lemah, tanpa melihat risiko di masa yang akan datang, serta lepasnya prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana kepada nasabah.<sup>4</sup>

Adanya fenomena tersebut menimbulkan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara adil dan tepat. Saat ini penyelesaian sengketa keuangan syariah secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dipilih oleh LKS dan nasabah dalam menyelesaikan masalahnya, seperti menerapkan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan eksekusi agunan melalui badan lelang negara. Akan tetapi, seringkali penyelesaian tersebut tidak mendapatkan titik terang dalam permasalahan yang ada, sehingga menjadikan masalah tersebut berlanjut. Hingga akhirnya, salah satu pihak memutuskan untuk mengambil jalur litigasi yang merupakan jalan beracara di depan sidang pengadilan yang memiliki kompetensi, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.<sup>5</sup>

Salah satu penyelesaian sengketa keuangan syariah dengan jalan litigasi diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Poin inti dari amandemen Undang-Undang Peradilan Agama ini terletak pada penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.<sup>6</sup> Pasal 55 UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah dapat diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama<sup>7</sup>.

Pengadilan Agama Magelang merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam penyelesaian perkara keuangan syariah khususnya

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

<sup>4</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Prespektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep Dan UU No.21 Tahun 2008)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).

yang berkaitan dengan wanprestasi dalam lingkup Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pengadilan Agama Magelang sendiri memiliki 9 hakim. Dari 9 hakim ini, Pengadilan Agama Magelang hanya memiliki 2 hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah, dan itupun di tahun 2018. Sejak tahun 2015–2018, setidaknya sudah ada 20 perkara kasus sengketa keuangan syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Magelang. Perkara tersebut meliputi wanprestasi pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah*, tuntutan ganti rugi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lingkup ekonomi syariah. Selain perkara ekonomi syariah, Pengadilan Agama Magelang juga memiliki wewenang dalam perkara perkawinan, waris, hibah dan wakaf. Hal yang menarik untuk diteliti adalah perbedaan penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan perkara lain di lingkup Peradilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Magelang. Selain itu, apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat Pengadilan Agama Magelang dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dari tahun 2015 hingga tahun 2018, serta bagaimana kesesuaian proses penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan peraturan terkait.

Kebermaknaan kajian ini adalah bahwa analisisnya terfokus pada proses penyelesaian *wanprestasi* ekonomi syariah menggunakan PERMA No. 14 tahun 2016, sementara kajian lain menjelaskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh masyarakat melalui UU No. 3 Tahun 2006. Sementara itu, kajian lain menemukan bahwa Pengadilan Agama lebih berhak menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah, namun pada kenyataannya masih ada anggapan masyarakat yang menganggap Pengadilan Negeri lebih berkompeten untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui hukum acara perdata.<sup>8</sup> Kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga, misalnya, menemukan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga, pengadilan ini telah menyelesaikan sembilan sengketa ekonomi syariah; 5 kasus selesai dengan damai, dan 4 kasus dikabulkan oleh Hakim. Faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga yang konsisten dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>9</sup>

Dengan tujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa secara yuridis empiris di Pengadilan Agama Magelang, penelitian ini bermakna bagi

---

<sup>8</sup> Wardah Yuspian dan Yurisvia Prevlaga Hatnuraya, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perekonomian Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006", *Jurisprudence*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 69-78.

<sup>9</sup> Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Pandecta*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm. 269-287.

masyarakat untuk memberikan pengetahuan bahwa Pengadilan Agama bukan hanya sebagai tempat untuk mengadili secara hukum keluarga Islam saja. Akan tetapi, Pengadilan Agama juga memiliki peran sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya dalam sengketa ekonomi syariah.

## **Wanprestasi Perbankan Syariah dan Kewenangan Pengadilan Agama**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Terma “Wanprestasi” berasal dari Bahasa Belanda yang artinya “prestasi buruk”. *Wanprestasi* adalah suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa *wanprestasi* adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk *wanprestasi*.<sup>11</sup>

Sementara itu, Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>12</sup> Menurut Satrio, *wanprestasi* adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>13</sup> Sedangkan Yahya Harahap mendefinisikan *wanprestasi* sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya *wanprestasi* oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015).

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 1999).

<sup>12</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011).

<sup>13</sup> J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986).

Dengan didukung perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan bagi operasional LKS di Indonesia, hal ini mendukung kokohnya pola hubungan antara LKS dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah. Pada dasarnya, setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik. Dalam hal ini, kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut: a) Musyawarah; b) Mediasi perbankan; c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

## 2. Pengadilan Agama dan Kewenangannya

Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah juga berwenang menangani perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksadana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; serta (k) bisnis syariah.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama itu direduksi oleh perangkat hukum lain, yaitu oleh Undang-Undang Nomor

---

<sup>15</sup> Dewi dan Zulkarnaen Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017).

21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah.

Munculnya isi perjanjian di mana para pihak menyepakati jika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi suatu perjanjian, yang termasuk di dalamnya mengenai pilihan lembaga dalam menyelesaikan sengketa. Ada dua cara dalam menentukan pilihan di mana sengketa akan diselesaikan berdasarkan belum atau sudah terjadinya sengketa, yaitu melalui *factum de compromittendo* dan *acta compromis*<sup>16</sup>. *Factum de compromittendo* merupakan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai domisili hukum yang akan dipilih taatkala terjadi sengketa. Ketentuan ini dapat dicantumkan dalam kontrak atau akad yang merupakan klausula antisipatif. Sedangkan *acta compromis* adalah suatu perjanjian tersendiri yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Namun demikian, pilihan tempat penyelesaian di sini lebih mengarah pada wilayah yuridiksi pengadilan dalam satu lingkungan peradilan, bukan pilihan terhadap peradilan di lingkungan yang berbeda.

Dengan demikian, dengan adanya *choice of forum* dalam penyelesaian perkara perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, hal ini menunjukkan inkonsistensi pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan aturan hukum. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama secara jelas memberikan kompetensi kepada peradilan agama untuk mengadili perkara ekonomi syari'ah, termasuk perbankan syariah, sebagai suatu kompetensi absolut. Alasan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama belum familier dalam menyelesaikan perkara perbankan, bukan menjadi suatu alasan yang logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam perkara perbankan syariah.

### 3. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Munculnya PERMA No. 14 Tahun 2016 memang sangat dinantikan, terutama oleh para hakim di bawah lingkungan peradilan agama, yaitu sebagai pedoman dalam tata cara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Fuady Munir, *Arbitrase Nasional ( Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>17</sup> Mahkamah Agung, 'PERMA No.14 Tahun 2016'.

Hal ini sangat membantu peran hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang masuk. Di dalam PERMA tersebut dijelaskan berbagai macam peraturan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dimulai dari Bab I yang menjelaskan mengenai penjelasan singkat lingkup sengketa ekonomi syariah serta pengertian masing-masing point, kemudian dilanjutkan Bab II yang menjelaskan tata cara pemeriksaan perkara dengan acara sederhana, dengan nominal yang diperkarakan maksimal Rp 200.000.000,- dengan alur pendaftaran gugatan hingga putusan dikeluarkan oleh hakim tunggal. Dalam Bab V dijelaskan mengenai tata cara pemeriksaan dengan acara biasa yang dijelaskan melalui tata cara pemanggilan yang harus layak dan patut dalam pemanggilannya. Dalam tata cara proses persidangan, terdapat minimal tiga (3) hakim. Proses persidangan ini dimulai dari pendaftaran, persidangan, upaya perdamaian, pembuktian hingga putusan.

#### 4. Prosedur Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.<sup>18</sup> Upaya perdamaian yang dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) bersifat imperatif,<sup>19</sup> artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Di samping itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung ini secara tegas memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur di pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi

---

<sup>18</sup> Maulana Abdillah, "Analisis Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkaragugatan di Pengadilan Negeri", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016.

<sup>19</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).



sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkaranya di pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung ini, jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkaranya (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## 5. Kompetensi Hakim Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah

Mengingat ekonomi syariah berlandaskan syariat Islam, maka lembaga Peradilan Agama sudah sepantasnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan absolut (*mutlak*) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan/ atau mereka dan/ atau pihak-pihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan hukum Islam.<sup>20</sup> Dalam hal ini diperlukan hakim yang mumpuni untuk dapat menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesuai dengan syariat yang tepat dan peraturan yang berlaku secara adil dan benar. Oleh karena itu, Pengadilan Agama memerlukan hakim yang mumpuni dan berkompenten dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesuai dengan syariat yang tepat dan peraturan yang berlaku secara adil dan benar.

Hakim yang berkompenten dalam bidang ekonomi syariah sendiri telah termuat dalam PERMA No.14 Tahun 2016 BAB X Tentang Ketentuan Peralihan. Dalam bab tersebut dijelaskan bahwa sebelum adanya hakim yang bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan MA No.5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah. Dalam hal ini hakim yang mampu dikatakan bersertifikasi ekonomi syariah harus mengikuti tahapan seleksi dan pelatihan untuk pembekalan. Selain itu, hakim harus memenuhi persyaratan kompetensi dalam tahapannya. Hakim dapat dikatakan berkompenten jika mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah, mampu menerapkan hukum sebagai instrumen mengadili, mampu melakukan penemuan hukum demi keadilan, dan mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.<sup>21</sup>

---


<sup>20</sup> Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

<sup>21</sup> PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan peraturan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian *wanprestasi* sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang. Objek penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Magelang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Magelang yang berkompetensi dalam menyelesaikan perkara *wanprestasi* sengketa ekonomi syariah. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisa menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>22</sup>

**Gambar 1. Model Teknik Analisis Data (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman)**



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono<sup>56</sup>

**Gambar. 1. Teknik Analisa Data**

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Proses Penyelesaian Sengketa Eekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang

Mashrukin selaku Hakim Pengadilan Agama Magelang menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa *wanprestasi* ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Magelang diawali dengan proses pemeriksaan perkara *wanprestasi* ekonomi syariah di mana penggugat mendaftarkan gugatannya. Gugatan yang masuk kemudian diterima dan ditaksir biayanya atau sering disebut “biaya panjar”. Setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, langkah selanjutnya, gugatan akan diberikan nomor perkara dan didaftarkan ke dalam

<sup>22</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2009).


register untuk di proses. Berkas akan diberikan kepada Ketua Pengadilan untuk menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim. Kemudian berkas akan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Penitera Pengganti dan Jurusita. Kemudian dalam penentuan hari sidang pertama dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang selanjutnya dilakukan proses pemanggilan para pihak melalui surat pemanggilan yang patut dan layak atau disebut *Rellas* oleh Jurusita. Jurusita akan segera mengantarkan surat panggilan kepada pihak yang berperkara.

Pada sidang pertama yang telah dijadwalkan, Majelis Hakim akan melakukan pembacaan identitas kedua belah pihak berperkara apakah sudah benar ataupun belum sesuai dengan kartu tanda identitas yang legal. Setelah itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui tahapan mediasi. Mediasi di dalam pengadilan dipimpin oleh Hakim Mediator yang sebelumnya ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Mediator akan mengupayakan perdamaian melalui kalimat persuasif, terutama kepada tergugat untuk tetap menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati dalam perkara ekonomi syariah.

Apabila dalam mediasi terjadi kesepakatan, maka mediator akan membuat Akta Perdamaian yang dilanjutkan dengan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat. Namun jika dalam mediasi tidak terjadi kesepakatan, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat di kemudian hari sesuai dengan jadwal persidangan berikutnya. Majelis haruslah bersikap adil dalam memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya. Pada sidang selanjutnya, tergugat memberikan jawaban atas gugatan yang dibacakan penggugat berupa pengakuan atau bantahan terhadap gugatan yang ditunjukkan kepada tergugat, entah berupa tulisan maupun lisan dihadapan Majelis Hakim. Majelis Hakim memberikan kesempatan dan mendengarkan *replik* dan *duplik* antara penggugat dan tergugat.

Tahapan *replik* dan *duplik* ini hanya akan diaakhiri jika dirasa cukup untuk masing-masing pihak dalam menyampaikan jawaban atas pernyataan yang diberikan. Persidangan berikutnya setelah tahapan *replik-duplik* adalah pembuktian, di mana penggugat mendapatkan kesempatan pertama untuk memberikan pembuktian berupa saksi maupun bukti riil berupa benda tertulis maupun kontrak yang berkaitan dengan perkara yang diajukan. Begitupun tergugat diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian berupa saksi maupun bukti riil. Dalam pertemuan selanjutnya, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, apakah perkara ini akan tetap dilanjutkan sesuai *petitum* ataupun sebaliknya. Di sini Majelis Hakim

harus melakukan Musyawarah Majelis dalam menentukan Hasil Putusan. Selain itu, dalam proses persidangan pun, Majelis Hakim berkewajiban untuk selalu menyampaikan upaya damai di awal persidangan bagi para pihak berperkara. Berikut gambar alur penyelesaian sengketa:



**Gambar 2. Alur Penyelesaian Sengketa**

Berbeda dengan perkara lain di Pengadilan Agama, proses penyelesaian sengketa *wanprestasi* ekonomi syariah dapat dilakukan melalui 2 jenis acara, yaitu acara biasa dan acara sederhana. Pihak yang bersengketa diberikan kebebasan dalam memilih acara dalam menyelesaikan dan menghasilkan solusi atas perkara yang didaftarkan sesuai dengan jenisnya. Jika penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa, maka prosesnya akan sama dengan alur di atas. Namun berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana, maka akan dimulai dengan pendaftaran gugatan disertai dengan alat-alat bukti baik tertulis maupun nama-nama saksi oleh penggugat dan dilanjutkan dengan pembayaran kiraan atau *panjar* oleh penggugat.

Gugatan beserta bukti yang masuk akan segera diperiksa kelengkapan gugatan sederhananya oleh panitera. Jika gugatan sesuai, maka akan ada penetapan Hakim Tunggal dan penunjukan Panitera Pengganti. Kemudian adanya pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Tunggal untuk mempelajari *posita* dan *petitum* gugatan, apakah sesuai maupun tidak. Jika tidak sesuai dengan jenis acara sederhana, maka Hakim Tunggal berhak untuk mencoret gugatan dari nomor register dan memberhentikan proses persidangan. Jika sesuai, maka akan dilanjutkan dengan penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Dilanjutkan dengan pemeriksaan sidang dan perdamaian di ruang sidang oleh


Hakim Tunggal. Tahap berikutnya adalah pembuktian dari masing-masing pihak berperkara. Dalam hal ini, Hakim Tunggal memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan putusan tanpa adanya Musyawarah Majelis. Namun Hakim Tunggal pun juga berkewajiban untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan putusan agar hasil mampu adil bagi pihak berperkara dan dapat diterima. Namun jika dari pihak merasa tidak setuju, Pengadilan Agama memberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum atau mengajukan keberatan atas putusan yang diberikan. Berikut merupakan perbedaan pengajuan gugatan melalui acara biasa dan acara sederhana:

**Tabel 2. Perbedaan Acara Biasa dan Sederhana**

	<b>Gugatan Biasa</b>	<b>Gugatan Sederhana</b>
Landasan	PERMA No.14 Tahun 2016	PERMA No.2 Tahun 2015
Nilai gugatan	Rp.200.000.000	maksimal Rp.200.000.000
Waktu penyelesaian	minimal 5 bulan	maksimal 30 hari
Keberadaan Hakim	Terdapat Majelis Hakim	Hanya Hakim Tunggal


## 2. Perkara Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang

Sebagai lembaga intermediasi, LKS melaksanakan operasionalnya dalam bentuk penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut dalam bentuk pembiayaan ke masyarakat. Dengan bertambahnya kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Magelang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sampai awal tahun 2018, Pengadilan Agama Magelang telah menangani 20 gugatan perkara *wanprestasi* ekonomi syariah yang diajukan oleh BPRS sejumlah 18 perkara, dan oleh KSPPS sejumlah 2 perkara, yang mayoritas merupakan gugatan atas *wanprestasi* nasabah akad *murābahah* dengan jumlah 19 perkara dan 1 perkara ganti rugi akad *murābahah*.




**Gambar 3. Jumlah gugatan perkara ekonomi syariah tahun 2015-2018**

Berdasarkan nominal perkaranya, perkara *wanprestasi* ekonomi syariah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Magelang dibedakan antara perkara di bawah Rp 200.000.000,- di atas Rp 200.000.000,- dan tidak teridentifikasi.



**Gambar 4. Gugatan berdasarkan nominal perkara**

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, dari 20 gugatan perkara *wanprestasi* ekonomi syariah yang masuk, sebagian besar perkara tersebut dicabut, dikabulkan hingga proses eksekusi dan ada juga yang dicoret oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Magelang. Berikut merupakan putusan perkara ekonomi syariah yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Magelang:



**Gambar 5. Jumlah putusan perkara ekonomi syariah**

Berdasarkan data yang diperoleh, dari 20 sengketa ekonomi syariah, 17 di antaranya selesai dengan dicabutnya gugatan oleh penggugat. Mayoritas gugatan sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Magelang merupakan gugatan *wanprestasi* oleh nasabah. *Wanprestasi* yang dilakukan oleh nasabah disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang disepakati dalam akad. Oleh karena itu, perkara ekonomi syariah dalam *wanprestasi* oleh nasabah tidak akan selesai apabila nasabah tidak menyelesaikan kewajibannya. Peran Majelis Hakim dan Hakim Mediator pun masuk di dalamnya, di mana Majelis Hakim dan Hakim Mediator selalu berusaha menyampaikan upaya damai di awal persidangan bersifat persuasif, agar tergugat tersentuh dan sadar untuk menyelesaikan kewajibannya untuk menyelesaikan kesepakatan dalam akad.

Pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak penggugat karena telah terjadinya kesepakatan antara pihak penggugat dan tergugat. Faktor utama pencabutan gugatan adalah adanya itikad baik dari tergugat untuk melaksanakan kewajibannya. Kesepakatan tersebut dapat terjadi di dalam persidangan maupun di luar persidangan antara kedua belah pihak. Perkara gugatan dicoret dikarenakan perkara yang dimasukkan tidak sesuai dengan penggolongan acara sederhana, yaitu nominal yang diperkarakan lebih dari Rp 200.000.000,- maka Hakim Tunggal yang menangani perkara tersebut berhak untuk mencoret dari nomor register dan tidak melanjutkan pemeriksaan. Perkara gugatan yang dikabulkan petitumnya oleh pengadilan, didasari oleh tergugat yang telah melakukan *wanprestasi* mengakui kesalahannya. Akan tetapi, dari tergugat tidak ditemukan kesepakatan dalam proses mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan hingga putusan Majelis Hakim dan sampai ke proses eksekusi.

Berdasarkan hasil data dan pembahasan yang peneliti peroleh, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat Pengadilan Agama Magelang dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang telah ditangani. Faktor pendukung yang pertama adanya regulasi pemerintah yang mendukung dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang membantu kinerja Pengadilan Agama Magelang untuk menghadapi dan menyelesaikan perkara yang masuk khususnya perkara ekonomi syariah seperti UU No. 50 Tahun 2009, PERMA No. 14 Tahun 2016, PERMA No. 1 Tahun 2014 serta didukung adanya PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Selain itu adanya pelatihan dan sertifikasi hakim ekonomi syariah menjadi pendukung serta perluasan pengetahuan hakim dalam menghadapi perkara ekonomi syariah dengan tepat sesuai dengan syariat dan peraturan pemerintahan yang berlaku. Didukung pula dengan kelengkapan personil pengadilan yang membantu meningkatkan kualitas kinerja pengadilan dalam menangani suatu perkara yang masuk, hingga menghasilkan kualitas yang baik dalam melayani masyarakat yang berperkara dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama Magelang.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman lembaga keuangan dan masyarakat mengenai penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan di jalur peradilan, yaitu di Pengadilan Agama. Sementara jumlah hakim di Pengadilan Agama Magelang yang telah bersertifikasi ekonomi syariah hanya 2 (dua) dari 7 (tujuh) hakim yang terdapat di Pengadilan Agama Magelang.

## **Analisis Proses Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang**

Masing-masing lembaga peradilan memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Salah satu perubahan adalah penambahan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di tingkat pertama. Sedangkan kewenangan relatif berakaitan dengan wilayah hukum pengajuan perkara. Pengadilan Agama Magelang telah melaksanakan amanat undang-undang tersebut dengan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Kabupaten Magelang. Pengadilan Agama Magelang baru menerima gugatan sengketa ekonomi syariah pada tahun 2015 meskipun wewenang tersebut telah ada sejak tahun 2006.

Tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah diatur dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Pengadilan Agama Magelang melaksanakan peraturan tersebut dengan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui gugatan acara biasa dan gugatan acara sederhana. Sebelum adanya peraturan tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi syariah hanya melalui gugatan acara biasa seperti penyelesaian perkara lain di Pengadilan Agama. Dengan diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Mediasi, seluruh perkara yang masuk di pengadilan harus melalui jalur perdamaian yaitu mediasi. Mediasi di pengadilan didampingi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Seluruh perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Magelang sesuai dengan alur proses penyelesaian sengketa, yaitu terdapat pada proses mediasi. Dalam proses mediasi, Hakim Mediator berusaha mengupayakan perdamaian melalui kalimat persuasif, terutama kepada tergugat untuk tetap menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Pengadilan Agama Magelang juga telah melaksanakan putusan perkara ekonomi syariah pada perkara yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, dalam hal ini 1 perkara. Pelaksanaan putusan tersebut hingga proses eksekusi harta tergugat. Hal ini disebabkan tergugat tidak memenuhi kewajiban dalam pelunasan kewajiban yang sempat tertunda. Majelis Hakim kemudian memberikan hukuman kepada tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Apabila Putusan Pengadilan Agama Magelang tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka putusan tersebut dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang atas jaminan hutang berupa sebidang tanah yang bersertifikat masing-masing tergugat, berjumlah tiga buah



tanah pekarangan dengan masing-masing sesuai luasnya. Pengadilan Agama Magelang di sini berusaha menyelesaikan kewajiban nasabah *wanprestasi*. Namun para tergugat tidak melaksanakan putusan, hukuman, serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Magelang memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi dan melelang jaminan tergugat, yang kemudian hasil lelang akan digunakan untuk menutup hutang tergugat atas *wanprestasi* yang dilakukan tergugat terhadap penggugat.

Adanya dua hakim yang telah bersertifikasi ekonomi syariah dari Mahkamah Agung memberikan kelengkapan Pengadilan Agama Magelang dalam menghadapi perkara di bidang ekonomi syariah. Sertifikasi hakim ekonomi syariah diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2016. Pengadilan Agama yang belum memenuhi jumlah hakim bersertifikasi ekonomi syariah dapat menunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pengadilan Agama Magelang hendaknya memberikan pelatihan dan diklat fungsional ekonomi syariah bagi hakim yang belum bersertifikat ekonomi syariah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data penelitian yang kemudian dianalisis, dapat diambil kesimpulan mengenai teknik penyelesaian sengketa nasabah *wanprestasi* ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang. Dalam penyelesaian perkara *wanprestasi* ekonomi syariah, pengadilan ini telah menempuh dua acara, yaitu acara biasa dan sederhana. Untuk proses persidangan, pengadilan ini menggunakan acara melalui langkah pendaftaran, mediasi, sidang, dan diakhiri dengan dikeluarkannya putusan atau penetapan, serta adanya upaya hukum jika dikehendaki. Berbeda dengan proses persidangan dengan acara sederhana, maka prosesnya diawali dengan pendaftaran perkara dengan bukti-bukti, pemeriksaan oleh panitera, penetapan hakim tunggal, pemeriksaan oleh hakim, penetapan hari sidang, dilanjutkan dengan sidang yang berisi pemeriksaan dan pembuktian serta diakhiri dengan putusan hakim tunggal dan adanya upaya hukum jika dikehendaki.

Selain itu, teknik penyelesaian perkara *wanprestasi* ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang juga telah sesuai dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Prosedur Mediasi serta PERMA No. 5 Tahun 2016 mengenai Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Maulana “Analisis Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkaragugatan di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 1, No, 1, 2016.
- Al Hakim, Ikhsan. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Pandecta*, Vol. 9, No. 2, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep Dan UU No.21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Faqih, Aunur Rohim, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hermanto, Bambang, *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kaukaba, 2012.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Miles. Matthew B. dan Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 2009.
- Mayaningsih, Dewi dan Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Munir, Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Prosedur Mediasi

PERMA No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, 1999.

Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011.

Yuspin, Wardah dan Yurisvia Previllega Hatinuraya, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Perekonomian Syariah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006", *Jurisprudence*, Vol. 6, No. 1, 2016.

